



SALINAN

BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan untuk meningkatkan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan perlu membuat Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ((Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah serangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
6. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dimanfaatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran /target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik.
7. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
8. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
9. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU, adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
10. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
11. Laporan Kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Perangkat Daerah
13. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan.
14. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.

15. Entitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah adalah unit instansi pemerintah daerah selaku kuasa pengguna anggaran yang melakukan kegiatan pencatatan, pengolahan dan pelaporan data kinerja
16. Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi adalah unit instansi pemerintah di daerah yang melakukan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran dan pelaporan data kinerja setingkat eselon III.
17. Entitas Akuntabilitas Kinerja Daerah adalah unit kerja daerah yang melakukan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran dan pelaporan data kinerja tingkat Daerah / Kabupaten.
18. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah
19. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah Inspektorat Kabupaten Barito Selatan yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen SAKIP.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam menyusun dokumen SAKIP guna peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB III

PENYELENGGARAAN SAKIP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk menyusun Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Pasal 4

Penyelenggaraan SAKIP pada Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Pasal 5

Penyelenggaraan SAKIP meliputi :

- a. rencana Strategis;
- b. perjanjian Kinerja;
- c. pengukuran Kinerja;
- d. pengelolaan Data Kinerja;
- e. pelaporan Kinerja; dan
- f. reviu dan Evaluasi Kinerja.

Bagian Kedua
Rencana Strategis

Pasal 6

- (1) Pemerintahan Daerah menyusun rencana strategis sebagai dokumen RPJMD untuk periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Perangkat Daerah menyusun rencana strategis sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP.

Bagian Ketiga
Perjanjian Kinerja

Pasal 8

- (1) Setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
- (2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja.

Pasal 9

- (1) Setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran.
- (2) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mencantumkan Indikator Kinerja dan Target Kinerja.
- (3) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. spesifik (*specific*);
 - b. dapat terukur (*measurable*);
 - c. dapat dicapai (*attainable*);
 - d. berjangka waktu tertentu (*time bound*); dan
 - e. dapat dipantau dan dikumpulkan (*trackable*).

Pasal 10

- (1) untuk mewujudkan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), setiap satuan kerja menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan menggunakan IKU satuan kerja.
- (2) Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati oleh pimpinan unit organisasi dan pimpinan satuan kerja.
- (3) Setiap unit organisasi menyusun lembar/dokumen perjanjian kinerja tingkat unit organisasi dengan menggunakan Indikator Kinerja Program dan/atau IKU unit organisasi.
- (4) Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat Perangkat Daerah disepakati oleh Bupati dan Pimpinan Perangkat Daerah.
- (5) Setiap Perangkat Daerah menyusun Lembar/Dokumen Perjanjian Kinerja tingkat Perangkat Daerah dengan menggunakan IKU Perangkat Daerah.
- (6) Lembar/Dokumen Perjanjian Kinerja tingkat Perangkat Daerah disampaikan kepada Bupati c.q. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat Perangkat Daerah dengan menggunakan Indikator Kinerja Program dan/atau Indikator Kinerja Kegiatan dan/atau IKU Perangkat Daerah.
- (2) Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati oleh Bupati dan Pimpinan Perangkat Daerah.

Pasal 12

- (1) Perjanjian Kinerja tingkat Pemerintah Kabupaten disusun berdasarkan Ikhtisar Perjanjian Kinerja tingkat Perangkat Daerah.
- (2) Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat Pemerintah Kabupaten disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 13

Pimpinan masing-masing Entitas Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing Entitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis penyusunan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mengacu pada ketentuan Perundang-undangan terkait Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Bagian Keempat
Pengukuran Kinerja

Pasal 15

- (1) Setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melakukan Pengukuran Kinerja.
- (2) Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja.

Pasal 16

Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dengan cara :

- a. Membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBD tahun berjalan; dan
- b. Membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Bagian Kelima
Pengelola Data Kinerja

Pasal 17

- (1) Setiap entitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melakukan pengelolaan data kinerja.
- (2) Pengelolaan data kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data kinerja.
- (3) Pengelolaan data kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kebutuhan informasi pada setiap tingkatan organisasi, kebutuhan manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan dari sitem akuntansi dan statistik pemerintah.
- (4) Pengelolaan data kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. penetapan data dasar (*baseline data*);
 - b. penyediaan instrument perolehan data berupa pencatatan dan registrasi;
 - c. penatausahaan dan penyimpanan data; dan
 - d. pengkompilasian dan perangkuman.

Bagian Keenam
Pelaporan Kinerja

Pasal 18

- (1) Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja, keberhasilan dan kurang keberhasilan yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.
- (2) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Laporan Kinerja interim dan Laporan Kinerja Tahunan.

Pasal 19

- (1) Laporan Kinerja Interim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) adalah Laporan Kinerja Triwulan.
- (2) Laporan Kinerja Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan laporan keuangan triwulan.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penyampaian Laporan Kinerja Triwulan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 20

Laporan Kinerja Tahunan Perangkat Daerah disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 21

Berdasarkan Laporan Kinerja Tahunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bupati menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 22

Laporan Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari Program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBD yang paling sedikit menyajikan informasi tentang :

- a. pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- b. realisasi pencapaian target kinerja Perangkat Daerah;
- c. penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
- d. perbandingan pencapaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Pasal 23

Perangkat Daerah yang menjadi pelaksana kegiatan dana dekonsentrasi menyelenggarakan SAKIP dan menyusun Laporan Kinerja sebagaimana berlaku pada Kementerian Negara / Lembaga dan menyampaikan Laporan dimaksud kepada Gubernur dan Menteri / Pimpinan Lembaga terkait untuk dihimpun menjadi Laporan Kinerja Gabungan.

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah yang menjadi pelaksana Kegiatan Tugas Pembantuan menyelenggarakan SAKIP dan menyusun Laporan Kinerja sebagaimana berlaku bagi satuan kerja pada Kementerian Negara / Lembaga.

- (2) Laporan Kinerja atas pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan Menteri / Pimpinan / Lembaga terkait;
- (3) Bupati menyiapkan Laporan Kinerja Gabungan berdasarkan laporan yang diterima dari Perangkat Daerah yang menjadi pelaksana kegiatan tugas pembantuan kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga terkait serta kepada Presiden melalui Menteri Keuangan.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis Pelaporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Bagian Ketujuh Reviu dan Evaluasi

Pasal 26

- (1) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah melakukan reviu atas Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Bupati.
- (2) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam pernyataan telah reviu dan ditandatangani oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.

Pasal 27

- (1) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah melakukan reviu atas implementasi SAKIP dan/atau evaluasi kinerja pada Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya.
- (2) Laporan evaluasi atas implementasi SAKIP Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah kepada Bupati.
- (3) Menyampaikan laporan evaluasi atas implementasi SAKIP Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati dan akan disampaikan ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersamaan akan dilakukannya evaluasi Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.
- (4) Laporan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah kepada Bupati dan diteruskan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (5) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengkoordinasikan penyelenggaraan evaluasi atas implementasi SAKIP pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara reviu atas Laporan kinerja dan Evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 mengacu pada ketentuan Perundang-undangan terkait Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pasal 29

Pedoman penyusunan dokumen SAKIP wajib digunakan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah agar SAKIP selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 5 (lima) tahunan, Rencana Strategis Perangkat Daerah 5 (lima) tahunan, IKU, RKPD/Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah dan Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 30 Maret 2020

 **BUPATI BARITO SELATAN,**

EDDY RAYA SAMSURI

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 30 Maret 2020

 **SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,**

EDY PURWANTO